

PELAJARAN DARI Q.S AL BAQARAH AYAT 275: AKAD WADIAH YAD DHAMANAH DALAM PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA

Sahdan

Manajemen Bisnis Syariah, STEI Hamfara Yogyakarta,
sahdankirana@gmail.com

ABSTRAK

Artikel ini membahas relevansi akad wadiah yad dhamanah dalam operasional perbankan syariah, khususnya dalam konteks penghimpunan dana, dengan menelaah landasan filosofis dan etisnya dari QS. Al-Baqarah ayat 275. Meskipun ayat ini secara eksplisit melarang riba dan menghalalkan jual beli, prinsip keadilan dan transparansi yang terkandung di dalamnya menjadi fundamental bagi akad wadiah. Menggunakan metode studi kepustakaan kualitatif dengan pendekatan analisis konten, data dikumpulkan dari buku fiqh muamalah, jurnal ilmiah, dan regulasi terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa semangat larangan riba dan penekanan pada transaksi yang adil dalam QS. Al-Baqarah ayat 275 menjadi fondasi etis bagi akad wadiah, terutama dalam pengelolaan bonus atau hadiah pada wadiah yad dhamanah agar tidak menyerupai bunga. Artikel ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada kajian ekonomi Islam dan masukan praktis bagi pengembangan produk wadiah yang lebih sesuai syariah.

Kata Kunci: Riba, Perbankan Syariah, Ekonomi Islam, Wadiah

الملخص

تناقش هذه المقالة أهمية عقد ودية ياد دهمانه في العمليات المصرفية الإسلامية، خاصة في سياق جمع الأموال، من خلال دراسة أسسه الفلسفية والأخلاقي من الآية 275 من ق.م. البقرة. على الرغم من أن هذه الآية تحرم الربا صراحة وتشرع الشراء والبيع، إلا أن مبادئ العدالة والشفافية الواردة فيها أساسية في عقد الوادية. باستخدام طريقة دراسة الأدبيات النوعية مع نهج تحليل المحتوى، تم جمع البيانات من كتب فقه المعمرة والمجلات العلمية واللوائح ذات الصلة. تظهر نتائج الدراسة أن روح حظر الربا والتركيز على المعاملات العادلة في نظام الاشتراك المحدود. الآية 275 من البقرة هي الأساس الأخلاقي لعقود الودية، خاصة في إدارة المكافآت أو الهدايا في ودية ياد دهمانة بحيث لا تشبه الزهور. من المتوقع أن تساهم هذه المقالة في دراسة الاقتصاد الإسلامي والمدخلات العملية لتطوير منتجات الودية الأكثر تواافقاً مع الشريعة.

الكلمات المفتاحية: الربا، المصرفية الشرعية، الاقتصاد الإسلامي، ودية

PENDAHULUAN

Perkembangan pesat perbankan syariah di Indonesia dan dunia menunjukkan semakin tingginya minat masyarakat terhadap sistem keuangan yang berlandaskan prinsip-prinsip Islam (Albar & Haddade, 2024; Hamid & Zubair, 2019; Witro, 2021). Dalam operasionalnya, akad-akad syariah memegang peranan sentral sebagai fondasi setiap transaksi. Salah satu akad utama yang digunakan dalam penghimpunan dana pada perbankan syariah itu adalah akad wadiah, yang secara harfiah berarti titipan (Al-aaidroos et al., 2019; Ghani et al., 2020; Ibrahim, 2021; Iswanto, 2022; Khorshid, 2004; Lutfi, 2017; Mahri, 2021; Ratu et al., 2022).

Namun, implementasi akad wadiah dalam perbankan syariah, khususnya wadiah yad dhamanah yang memungkinkan pemberian bonus atau hadiah, seringkali memicu pertanyaan mengenai kesesuaian syariahnya, terutama jika dihadapkan pada Q.S. Al-Baqarah ayat 275. Ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Lulu' Radiah (t.t.) berjudul "Implementasi Akad Wadiah Dalam Produk Tabungan Di Bank Mandiri Syariah Dan Tnjauannya Menurut Hukum Ekonomi Syariah" menemukan bahwa akad wadiah tidak sejalan dengan prinsip syariah. Ayat 275 di QS. Al Baqarah secara tegas menyatakan bahwa Allah SWT menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Ayat ini menjadi landasan fundamental ekonomi Islam yang melarang praktik riba dan menghalalkan jual beli, menekankan prinsip keadilan dan transparansi dalam setiap transaksi muamalah. Meskipun wadiah tidak secara eksplisit disebutkan dalam ayat ini, prinsip-prinsip yang terkandung di dalamnya, seperti larangan eksplorasi dan penekanan pada keadilan, sangat relevan untuk dieksplorasi dalam konteks akad wadiah di perbankan syariah (Kahf, 2022; Nurhidayat, 2020; Utomo, 2024).

Artikel ini membahas akad wadiah yad dhamanah di perbankan syariah serta relevansinya dengan landasan filosofis dan etis dari QS. Al-Baqarah ayat 275. Meskipun ayat ini secara eksplisit tidak menjelaskan akad wadiah, namun larangan riba menjadi prinsip utama keadilan dan transparansi yang terkandungnya bisa menjadi fundamental bagi akad wadiah. Artikel ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada kajian ekonomi Islam dan masukan praktis bagi pengembangan produk wadiah yang lebih sesuai syariah.

METODE PENELITIAN

Penelitian adalah kajian pustaka atau *library research* menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan analisis konten. Data dikumpulkan dari buku-buku fiqih muamalah klasik dan kontemporer, artikel-artikel di jurnal ilmiah yang sudah publis, dan beberapa regulasi yang terkait. Analisis konten dilakukan dengan pembacaan yang serius terhadap informasi yang terkumpul secara berulang-ulang sehingga ditemukan benang merah topik dari satu sumber dengan sumber yang lain sehingga disusun menjadi artikel ini.

HASIL, DISKUSI, DAN PEMBAHASAN

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di QS. Al-Baqarah 2 Ayat 275 sebagai berikut:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا وَلَا يَقُولُونَ إِلَّا كَمَا يَقُولُ الَّذِي يَتَحَبَّطُهُ الشَّيْطَنُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا
إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۖ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحْرَمَ الرِّبَا ۖ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةً مِنْ رَبِّهِ فَأَنْتَهَى
فَلَهُ مَا سَلَفَ ۖ وَمَا مُرِهَ إِلَى اللَّهِ ۖ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا حَلِيلُونَ

Artinya: "Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri, melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhan, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya." (QS. Al-Baqarah 2: Ayat 275).

Khususnya pada frase:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحْرَمَ الرِّبَا

Allaah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba

Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 275 telah tegas melarang praktik riba dalam jual beli atau secara luas adalah transaksi ekonomi. Perbankan syariah adalah lembaga keuangan bisnis yang menawarkan kepada nasabah dengan model penghimpunan dana menggunakan akad Wadiyah yad dhamanah dimana Perbankan syariah mengklaim akad wadiyah yad dhamanah terbebas dari riba dalam praktiknya. Namun kenyataannya Bonus/hadiah dari hasil adalah salahsatu dari praktik Riba.

Transaksi tanpa riba adalah salah satu prinsip ekonomi dalam Islam. Disisi lain, Perbankan Syariah adalah lembaga keuangan Bisnis yang dalam kegiatan penghimpunan dananya menggunakan model akad wadiah yad dhamanah yakni titipan harta (uang) kepada bank dimana bank dapat mengelola titipannya dalam rangka menghasilkan keuntungan. Dimana sebagian dari keuntungannya akan diberikan kepada nasabah yang menitipkan dana nya sebagai bonus atau hadiah (fryda Lucyani, 2009; Hakim et al., 2022). Penulis menemukan bahwa praktik wadiah yad dhamanah dalam akad perbankan syariah ternyata lebih mirip kepada riba. Ini berdasarkan dari analisis fakta transaksi serta dalil dalil yang menjadi acuan dasar pengambilan kesimpulan.

Berdasarkan UU No 21/2008 tentang perbankan syariah, Perbankan Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri dari Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (Hafidz, 2016). Adapun prinsip syariah yang dimaksud dalam UU tersebut adalah Hukum Syariat yang didasarkan pada fatwa yang dikeluarkan oleh pihak berwenang yang mengeluarkan fatwa yang dalam hal ini adalah Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum islam antara pihak bank dengan pihak lain, setidaknya berdasarkan DSN-MUI untuk penyimpanan dana dan/atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang sesuai dengan syariah. Kegiatan dalam perbankan syariah sebagaimana yang telah diklasifikasikan berdasarkan UU No 21/2008 salah satunya adalah kegiatan menghimpun (penghimpunan) dana dalam bentuk simpanan berupa giro, Tabungan, atau bentuk lain yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad wadiah ataupun akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah (Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 08/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Musyarakah, 2000; Renie et al., 2020; Widystuti et al., 2020).

Akad wadiah sendiri berarti titipan (Yunus, 2018). Dalam konteks syariah dan khususnya perbankan syariah, wadiah adalah akad penitipan suatu barang atau dana dari satu pihak (penitip) kepada pihak lain (penerima titipan) dengan tujuan untuk dipelihara dan dijaga keutuhannya, dan antinya akan dikembalikan kapan saja penitip menghendakinya. Para Ulama juga telah bersepakat bahwa akad wadiah adalah akad tabarru' atau akad tolong menolong (Adiawaty, 2021; Albar & Haddade, 2024; Nur Anisa & Oktafia, 2021).

Rukun akad wadiah terdiri dari Muqqid (penitip) yakni pihak yang menitipkan barang/dana, Mustawda' (penerima titipan) yakni pihak yang menerima titipan barang/dana, mawdu' (barang titipan) yakni objek yang menjadi titipan, dan Shigat (ijab qabul) yakni pernyataan kehendak (menawarkan dan menerima) dari kedua pihak yang menunjukkan adanya kesepakatan. Dasar hukum akad wadiah terdapat dalam alquran walaupun tidak spesifik menjelaskan tentang akad wadiah, namun prinsip yang sesuai dengan akad wadiah terdapat dalam beberapa surah Alquran seperti QS. Al-Maidah: 1, QS. An-Nisa: 58. Hadits hadits Nabi juga menjadi landasan dalam kebolehan praktik wadiah. Serta Ijma para ulama yang mayoritas membolehkan praktik dengan akad wadiah.

Implementasi akad wadiah dalam perbankan syariah antara lain adalah Produk Giro syariah yakni pelaksanaan akad wadiah pada produk giro wadiah menggunakan akad wadiah yad dhamanah dimana pihak bank dapat memaanfaatkan uang/barang yang dititipkan oleh nasabah. Disini nasabah tidak dikenakan biaya administrasi tetapi tetap mendapatkan fasilitas fasilitasnya (seperti penarikan dan transfer, keutuhan serta keamanan dananya terjamin, dan pemberian bonus secara sukarela). Lalu ada juga produk Tabungan Faedah (Fasilitas Serab Mudah) dimana produk ini ditujukan kepada perorangan sebagai simpanan harian.

Adapun menurut pandangan beberapa ulama seperti Wahbah Zuhaili (1984) dan Yusuf Qardhawi, mereka tidak menyetujui akad wadiah yad dhamanah karena dinilai tidak sesuai dengan prinsip Wadiyah dimana barang titipan seharusnya dijaga dan dikembalikan sesuai dengan aslinya. Dalam wadiah yad dhamanah bank syariah boleh menggunakan dana titipan untuk kegiatan produktif dan nasabah pada umumnya akan mendapatkan bonus secara sukarela karena akad wadiah yad dhamanah yang disepakati. Dan hasil dari bonus yang diberikan kepada Nasabah walaupun secara sukarela dapat menimbulkan kerancuan dan potensi riba. Ini didasarkan pada QS. Al-Baqarah: 275. Riba secara definisi adalah ziyadah (tambahan) atas manfaat. Dalam pengertian lain, secara linguistic, riba juga berarti tumbuh dan membesar (Muh.syafi'I Antonio, 2001; 37). Dalam transaksi simpan pinjam dana (hutang puitang) secara konvensional, pemberi pinjaman tidak boleh menerima manfaat apapun atas pinjaman yang telah diberikan.

Menurut Muhammad Musthafa Abu al Syhinqithi (2001), penggunaan dana nasabah oleh yang dititipi atas izin dari pemiliknya secara substansial sudah dapat dikategorikan sebagai hutang (qardh). Sebab pemanfaatan atas harta yang dititipkan menjadi habis terpakai (terkonsumsi). Pendapat mengenai perubahan aqad wadiah menjadi qardh juga disetujui oleh Nazih Hammad (2016) ini karena pihak bank sebagai pihak yang dititipi memberikan jaminan (al-dhaman) secara mutlak pengembalian dana sewaktu waktu jika nasabah menginginkan yang dimana seharusnya pihak bank tidak memberikan jaminan atas uang yang dititipkan oleh nasabah kecuali jika bank melakukan kelalaian atau tindakan yang melampaui batas atau tindakan lain yang melanggar syarat syarat yang disepakati dalam akad wadiah. Maka adanya bonus karena telah menitipkan dana dapat dikategorikan sebagai riba karena nasabah mendapatkan tambahan manfaat atas dana yang telah dititipkan, yang pada kenyataannya digunakan atau dalam bahasa lain dipinjam oleh bank untuk kegiatan produktif.

KESIMPULAN

Akad wadiah yad dhamanah adalah akad simpanan pada bank syariah dimana nasabah yang menitipkan dananya akan dikelola oleh pihak bank dengan persetujuan nasabah disertai jaminan dari pihak bank yang akan mengembalikan dananya jika sewaktu waktu nasabah menginginkan. namun dalam praktiknya pihak bank akan memberikan bonus kepada nasabah secara sukarela atas akad wadiah yad dhamanah yang disepakati. Allah Swt telah melarang praktik riba dalam bentuk transaksi apapun terutama dalam Alquran surah al Baqarah ayat 275. Meskipun bonus yang diberikan tidak dijanjikan secara formal dalam akad, keberadaannya bersifat rutin dan dianggap sebagai imbalan atas peminjaman dana yang dapat dikategorikan sebagai riba, karena secara substansif serupa dengan bunga dalam perbankan konvensional. Tentu saja hal ini bertentangan dalam prinsip syariah yang telah melarang keras riba dalam segala bentuk transaksi keuangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiawaty, S. (2021). Dimensi-Dimensi Organizational Citizenship Behavior Dalam Perspektif Islam. *ESENSI: Jurnal Manajemen Bisnis*, 24(1), 135–138.
- Al-aaidroos, M., Jailani, N., & Mukhtar, M. (2019). Expert validation on a reference model for e-auctions that conform to Islamic trading principles. *Journal of King Saud University - Social Sciences*, 31(1), 1–10.

University - Computer and Information Sciences, 31(1), 62-71.

<https://doi.org/10.1016/j.jksuci.2017.10.008>

Albar, K., & Haddade, A. W. (2024). KONTRUKSI HYBRID CONTRACT PADA PRODUK RAHN DI PEGADAIAN SYARIAH. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 7(November), 701-709.

Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 08/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Musyarakah, Himpunan Fatwa DSN MUI 5 (2000). <http://mui.or.id/wp-content/uploads/files/fatwa/07-Mudharabah.pdf>

fryda Lucyani, D. (2009). Tindak Pidana. In *Journal information* (Vol. 10, Issue 3).

Ghani, S. ruzana ab, Omar, R., Mat Enh, A., & Kamarudin, R. (2020). Peranan Koperasi dalam Dakwah Ekonomi Gerakan Islam di Malaysia Sehingga Tahun 2019. *Abqari Journal*, 23(1), 84-110. <https://doi.org/10.33102/abqari.vol23no1.186>

Hakim, S. H., Rahman, A., & Syafii, M. (2022). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi penggunaan E-Wallet di Sumatera utara. *Owner*, 6(2), 1171-1183. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i2.566>

Hamid, A., & Zubair, M. K. (2019). Implementasi Etika Islam Dalam Pemasaran Produk Bank Syariah. *BALANCA: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 1(1), 16-34. <https://doi.org/10.35905/balanca.v1i1.1037>

Ibrahim, A. (2021). *Pengantar Ekonomi Islam* (R. I. A. M. S. N. L. T. Sakti (ed.)). Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah - Bank Indonesia.

Iswanto, B. (2022). *Pengantar Ekonomi Islam*. Raja Grafindo Persada.

Kahf, M. (2022). *Ayat dan Hadits tentang Ekonomi*. Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS). <https://www.syariahpedia.com/2019/12/ayat-dan-hadist-tentang-musyarakah.html>

Khorshid, A. (2004). Islamic insurance: A modern approach to Islamic banking. In *Islamic Insurance: A Modern Approach To Islamic Banking*. <https://doi.org/10.4324/9780203458280>

Lutfi, A. (2017). *Analisis Strategi Pemasaran Pada BMT Al-Hasanah Lampung Dalam Meningkatkan Jumlah Nasabah Perspektif Ekonomi Islam*.

Mahri, J. W. dkk. (2021). *Ekonomi Pembangunan Islam* (A. Irfan S, Muhamad; Sakti (ed.)). Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah - Bank Indonesia.

Nur Anisa, I., & Oktafia, R. (2021). Penerapan Strategi Marketing Mix Dalam Meningkatkan Jumlah Funding Dan Lending Di Bmt Harapan Ummat Sidoarjo. *Jurnal Tabarru'*:

Islamic Banking and Finance, 4(1), 113–126.

[https://doi.org/10.25299/jtb.2021.vol4\(1\).6597](https://doi.org/10.25299/jtb.2021.vol4(1).6597)

Nurhidayat. (2020). Islamisasi Ilmu Ekonomi: Model, Implementasi dan Implikasinya di International Islamic University Malaysia. In *Iqralana*.

<http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/49994>

Ratu, I. K., Fasa, M. I., & Suharto. (2022). Meningkatnya Transaksi Pembayaran Uang Elektronik Berbasis Server Dimasa Pandemi Covid-19 Berdasarkan Perspektif Syariah. *An-Nisbah: Jurnal Perbankan Syariah*, 3(1), 63–82.
<https://doi.org/10.51339/nisbah.v3i1.405>

Renie, E., Luth, T., Sihabbudin, & Hamidah, S. (2020). The Development of the Politics of Law in Indonesia's Sharia Economic Environment. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 469(1). <https://doi.org/10.1088/1755-1315/469/1/012058>

Utomo, Y. T. (2024). *Ulumul Qur'an Dan Tafsir Ayat Ekonomi Implementatif (Jilid Dua)* (S. Haryanti (ed.)). Media Sain Indonesia.

Widyastuti, U., Febrian, E., Sutisna, S., & Fitriyanti, T. (2020). Sharia compliance in sharia mutual funds: A qualitative approach. *International Journal of Economics and Business Administration*, 8(3), 19–27. <https://doi.org/10.35808/ijeba/483>

Witro, D. (2021). Nilai Wasathiyah dan Harakah dalam Hukum Ekonomi Syariah: Sebuah Pendekatan Filosofis Sikap dan Persepsi Bankir terhadap Bunga Bank. *Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law*, 3(1), 14–33.
<https://doi.org/10.19105/alhuquq.v3i1.4570>

Antonio, Muhammad Syafi'i, (2001). Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik; Jakarta. Gema Insani

Hafidz Abdurrahman. (2016). Rapor Merah Bank Syariah. Jakarta. Al Azhar Press.

Lulu' Radiah, Abd Hamid. t.t. Implementasi Akad Wadiyah Dalam Produk Tabungan Di Bank Mandiri Syariah Dan Tinjauannya Menurut Hukum Ekonomi Syariah. Universitas Muhammadiyah Surabaya.

Nazih Hammad. (2016). 'aqad al-wadiyah fi al syariah al-islamiyyah

Rafiq Yunus. (2007). *Fiqh Al Muamalat al Maliyyah*.

Wahbah Zuhaili. (1984). *Fiqhul islam wa adilatuhu*.

Yunus, mahmud. (2018). *Kamus Arab Indonesia*. PT. Mahmud Yunus wa Dzurriyah.